



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT BABEL CITRA MANDIRI, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Bangka, Kabupaten Bangka Tengah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INVESTAMA KARYA DINAMIKA Nomor: 48 Tanggal 29 Agustus 2007 tentang Akta Pendirian Perseroan PT. Investama Karya Dinamika, yang dibuat dihadapan YULI KEMALA, S.H., Sp.N, Notaris di Pangkalpinang, telah mendapat persetujuan berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU- 17103. AH.01.01 Tahun 2008 dan perubahan pertama Akta Nomor 10 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Investama Karya Dinamika berubah menjadi PT. Babel Citra Mandiri, tanggal 27 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan YULI KEMALA, S.H., Sp.N, Notaris di Pangkalpinang, telah mendapat persetujuan berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU- 17103. AH.01.01 Tahun 2008 dan perubahan terakhir, Akta Nomor 150 tanggal 30 April 2020, tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Babel Citra Mandiri, yang dibuat dihadapan DESRA NATASHA.W.N, S.H.,MH.,MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU -0034025.AH 01.02 Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020, dalam hal ini diwakili Direkturnya, yaitu:

Nama : **DJONG FUK YUNG**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : JL. Jelitik, Kelurahan Jelitik,
Kecamatan Sungailiat, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
0142/DP/SKK.Pdt.G/IV/2022 tertanggal 4 April 2022,
memberikan kuasa kepada:

1. DAMIANUS TAKNDARE, S.H.;
2. AGUS WAHYU PURNOMO, S.H.;
3. R. ANGGI TRIANA ISMAIL, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Damianus
– Paul & Partners, yang beralamat pada kantor di Jl. Raya
Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dengan
alamat surat elektronik (e-mail): aguswp@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN BANGKA, berkedudukan di Jalan A. Yani Parit Padang
Sungailiat, Kab. Bangka, Bangka Belitung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/2505/III/2022 tanggal 17 Mei 2022, memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : SRI ELLY SAFITRI, S.H.
NIP : 19741008 200501 2 007
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kab. Bangka.
2. Nama : M. TAUFIQ, SH.
NIP : 19681017 198909 1 001
Pangkat/Gol : Penata TK.I/ III.d
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada
Bagian Hukum dan HAM Setda
Kab. Bangka.

Dan Alamat Surat Elektronik

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagianhukumhamsetdabangka@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

D A N :

PT. SUMBER MAS PRATAMA, Tempat Kedudukan Jalan Raya Koba RT 019 RW 007 Kel. Dul, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 04 tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Hoiril Masuli, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangka Tengah dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-14289.40.10.2014 tanggal 20 Juni 2014 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Mas Pratama Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Amorawati, SH., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0086691.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya bernama **Muhammad Rizki Ramadhan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Nila I RT 007 RW 003 Kel/Desa Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Direktur Utama;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK/IV/2022/TUN tanggal 22 April 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum.
2. Nuryadi S.L.B., S.H.
3. Beri Saputra, S.H.
4. Ida Ketut Oka, S.H., M.H.
5. Annisa, S.H., M.H.
6. Iwan Prahara, S.H.
7. Agus Purnomo, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaidan & Partners, Alamat Kantor di Jalan Pulau

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang,

Domisili Elektronik: kantorhukumzaidan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 8 April 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-MH/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-PPJS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-PP/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 8 April 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-HS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 6/PEN-JS/TF/2022/PTUN.PGP, tanggal 7 Juni 2022 tentang Jadwal Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP/INTV, tanggal 7 Juni 2022 Tentang Masuknya PT. Sumber Mas Pratama sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
8. Berkas Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
9. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 4 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 8 April 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 6 Juni 2022, yang diserahkan melalui PTSP PTUN Pangkalpinang dan kemudian diterima Majelis Hakim dengan disposisi PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 7 Juni 2022,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kuasa Penggugat secara lisan dalam persidangan elektronik tanggal 7 juni 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Bahwa Penggugat akan melakukan upaya hukum lain baik perdata maupun pidana dengan demikian Penggugat menganggap gugatan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan Nomor Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses Pembacaan gugatan dan putusan sela terhadap masuknya pihak ketiga, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi belum mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat. Sehingga pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 7 Juni 2022 Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap adanya pencabutan gugatan dari Penggugat. Atas permohonan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan dalam sidang elektronik tersebut, dengan tidak ditanggapinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka dianggap Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP, dari buku Register Induk Perkara, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 6/G/TF/2022/PTUN.PGP, dari buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 973.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Rabu, Tanggal 8 Juni 2022 oleh **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.**, dan **AYUB LUBIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Kamis, Tanggal 9 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 6/G/TF/2022/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Alat Tulis Kantor/ATK	:	Rp.	175.000,-
3.	Biaya Panggilan Ke Para Pihak	:	Rp.	633.500,-
4.	PNBP Panggilan Pertama Ke Para Pihak	:	Rp.	70.000,-
5.	Materai	:	Rp.	20.000,-
6.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Leges	:	Rp.	10.000,-
9.	Penjiliran Bundel A	:	Rp.	15.000,-
Jumlah			Rp.	973.500,-

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)